



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No. 6577

KEUANGAN. PAJAK. PNBP. Lembaga Penyiaran Publik.
TVRI. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 255)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 66 TAHUN 2020

TENTANG

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
YANG BERLAKU PADA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
TELEVISI REPUBLIK INDONESIA

I. UMUM

Untuk mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak guna menunjang pembangunan nasional, Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia sebagai salah satu sumber penerimaan negara perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia telah memiliki jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2017 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia. Untuk melakukan penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia, perlu mengatur kembali jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia dengan Peraturan Pemerintah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "jasa penyiaran" adalah penyiaran materi acara dalam bentuk program siaran dan/atau iklan (*spot*) ke sistem penyiaran televisi analog, digital, dan/atau *videotron*.

Yang dimaksud dengan "*videotron*" adalah media penyebarluasan pesan dan/atau promosi dengan menggunakan teknologi *light emitting diode* yang ditempatkan di dalam dan/atau di luar gedung. *Videotron* memiliki banyak sebutan antara lain *light emitting diode display*, *light emitting diode screen*, *light emitting diode screen board*, dan *digital visual advertising*.

Jasa penyiaran sebagaimana diatur dalam ketentuan ini secara umum dikenal dengan istilah *air time*.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "jasa digitalisasi penyiaran" adalah segala jenis layanan penyebaran pesan *audiovisual* dengan menggunakan fasilitas digital (*multiplatform*) seperti TVRIKlik, *Video on Demand* (VOD), dan media sosial.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "jasa pendidikan dan pelatihan" adalah penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidang pertelevisian yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dan/atau instansi.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "jasa sertifikasi profesi penyiaran televisi" adalah penyelenggaraan sertifikasi profesi di bidang pertelevisian yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dan/atau instansi.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "jasa produksi program" adalah pembuatan materi *audiovisual* berupa teks dan suara, gambar/logo/animasi dan suara, atau gabungan keduanya, untuk keperluan siaran dan/atau bukan siaran.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "jasa *multipleksing*" adalah penggunaan satu atau lebih saluran program pada kanal digital milik Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia oleh pihak lain untuk kepentingan penyiaran dan/atau kegiatan lainnya yang diperbolehkan menurut peraturan perundang-undangan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "jasa royalti atas hak kekayaan intelektual produksi program" adalah sejumlah imbalan atas penggunaan atau hak menggunakan hak cipta atas produksi program Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia oleh pihak lain untuk jangka waktu tertentu.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "tarif" dalam ketentuan ini merupakan batas tarif tertinggi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "kontrak kerja sama jasa penyiaran" antara lain *on air* dan *off air*, *commitment billing*, *run on station* (ROS), berdasarkan sistem kerja sama *air time sharing*, *profit sharing*, *revenue sharing* dan/atau program spesial.

Yang dimaksud dengan "*on air dan off air*" adalah layanan gabungan antara jasa produksi dan jasa penyiaran yang dipadukan dengan kegiatan non siaran dalam bentuk kegiatan (*event*).